



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SOP- SPWM/05.37
Tanggal	:	11-1-2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11-1-2023

PROSEDUR PEMBENTUKAN UKM

Digunakan untuk melengkapi	:	SN.PT/D/SPWM/05.15	Standar Organisasi Kemahasiswaan
----------------------------	---	--------------------	-------------------------------------

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Yafet Pradikatama Pihanto, M.Kep	Ka. Divisi Belmawa		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		18-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		05-01-2019
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisoeadhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SOP- SPWM/05.37
		Tanggal :	11-1-2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11-1-2023

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini disusun untuk mencapai standar pembentukan Unit kegiatan Mahasiswa (UKM)
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku: Untuk mencapai pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sesuai standar.
Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes bertanggung jawab pada kegiatan organisasi kemahasiswaan di STIKes Panti Waluya Malang. 2. Waket III bertanggung jawab untuk memonitor dan melakukan monev terhadap proses kegiatan organisasi kemahasiswaan di STIKes Panti Waluya Malang sesuai prosedur yang berlaku selama proses tersebut berlangsung. 3. BAAK bertanggung jawab mempersiapkan dokumen keadministrasian pada semua kegiatan organisasi yang dilakuakn oleh mahasiswa . 4. Kaprodi didampingi Waket III melaporkan kepada Ketua STIKes proses kegiatan organisasi kemahasiswaan selambat-lambatnya 1 minggu dari akhir pelaksanaan 5. Ketua STIKes bertanggung jawab atas capaian akhir dari pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STIKes Panti Waluya Malang. 2. Organisasi Kemahasiswaan adalah suatu wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas kemahaiswaannya berupa aspirasi, inisiasi, gagasan yang positif dan kreatif 3. DPM adalah lembaga yang terdiri dari nahasiswa yang duduk di lembaga tersebut dengan mengedepankan azas demokrasi perwakilan yang berfungsi sebagai legislasi, pengawasan, anggaran, dan advokasi 4. IKM adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di STIKes Panti Waluya Malang 5. UKM adalah wadah aktivitas kemahasiswaan non akademik untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu bagi mahaiswa STIKes Panti Waluya Malang
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa membuat proposal pembentukan UKM dan mengajukan ke IKM 2. UKM yang diajukan kepada IKM memiliki anggota minimal 10 orang 3. IKM menerima proposal UKM , apabila disetujui maka dilanjutkan ke DPM

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Apabila proposal disetujui maka DPM mengajukan proposal UKM ke Waket III 5. Waket III menerima proposal pembentukan UKM dan melakukan verifikasi kelengkapan proposal 6. Waket III mengajukan ke Ketua STIKes untuk mendapatkan persetujuan pembentukan UKM 7. Ketua STIKes menerbitkan SK pembentukan UKM 8. Waket III melakukan sosialisasi ke pembina UKM dan mahasiswa 9. Mahasiswa membentuk dan menjalankan UKM yang bersangkutan
Penanggungjawab	:	Waket III
Diagram Alur Prosedur	:	<pre> graph TD A[Mahasiswa membuat proposal UKM] --> B[Pengajuan proposal ke IKM.] B --> C[Proposal diajukan ke DPM] C --> D[DPM mengajukan persetujuan ke Waket III] D --> E[Waket III mengajukan proposal untuk pengesahan ke Ketua STIKes Panti Waluya Malang .] E --> F[Penerbitan SK UKM] F --> G[Sosialisasi ke Pembina UKM dan Mahasiswa] G --> H[Membentuk dan menjalankan UKM] </pre>
Catatan	:	Jika terdapat ketidaksesuaian maka prosedur diatas akan dikaji ulang.
Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Evaluasi Pemenuhan Pembentukan UKM 2. Formulir Evaluasi Pengelolaan Kegiatan UKM